

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Bisa dilihat di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan bantuan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah termasuk Dana Perimbangan .

Dana Perimbangan menurut Sari, et al (2014) menjelaskan bahwa adalah modal yang berasal dari perolehan APBD yang di peruntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian asas desentralisasi. Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Dana Perimbangan perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antara daerah. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBD, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. Instrumen untuk mengatasi horizontal

imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.

APBD yang merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan keadaan riil masyarakat sesuai potensi dan kondisi masing-masing daerah. Pencerminan dari kebijakan tersebut terungkap dari komposisi komponen APBD.

Dalam UU No. 2 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain itu berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan komponen belanja pada APBD namun diakui sebagai komponen pendapatan yang berperan untuk memaksimalkan perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Hal ini kembali ditekankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan pada pasal 1 ayat 21 bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi. Kemudian pasal 1 ayat 20 menerangkan Dana Bagi Hasil adalah dana

yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil topik: ” **KONTRIBUSI DANA PERIMBANGAN DALAM APBD KOTA PAYAKUMBUH**”, yang dituangkan dalam Tugas Akhir.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun masalah yang berkembang dapat diidentifikasikan dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan pada APBD Kota Payakumbuh
2. Bagaimana perkembangan Dana Perimbangan terhadap APBD

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Mengetahui seberapa besar kontribusi dana perimbangan pada APBD Kota Payakumbuh.
2. Mengetahui bagaimana perkembangan Dana Perimbang terhadap APBD Kota Payakumbuh.

### **1.3.1 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Penulis

Adapun manfaat magang bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana Kontribusi Dana Perimbangan pada APBD di Kota Payakumbuh.



b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

c. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Kontribusi Dana Perimbangan Pada APBD.

### 1.3 Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, metode penulisan dan sistematika penulisan.


#### **BAB II TINJUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan defenisi Dana Perimbangan

#### **BAB III GAMBARAN UMUM DPRD**

Bab ini berisi gambaran umum DPRD , menerangkan secara ringkas DPRD, tugas pokok, fungsi serta visi dan misi DPRD, tujuan dan sasaran, dasar hukum berdiri DPRD struktur organisasi DPRD Kota Payakumbuh

#### **BAB IV PEMBAHASAN**



Bab ini menerangkan Kotribusi Dana Perimbangan Pada APBD Kota Payakumbuh Pada DPRD Kota Payakumbuh.

## **BAB V            PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis untuk perbaikan kedepannya.

